

Analisis Break Event Point (BEP) Dalam Penetapan Tarif Jasa Pengacara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner

Meylita Putri Dibyanto¹, Fefti Yulian Mela², Zulkarnain³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

E-mail: meylitaputri29@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

E-mail: feftiyulian89@gmail.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

E-mail: zulkarnain@upp.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the break-even point achieved by the Riko Santoso, SH & Partners Law Firm in carrying out its business activities, to determine how to calculate the costs of each incoming case based on the type of case, and finally, to determine the results of the Break-Even Point Analysis that can be used as a basis for determining efficient and sustainable legal service fees. The results of this study are the BEP calculations in several cases calculated by the Riko Santoso, SH & Partners Law Firm, which obtained varying results in each case. In the divorce case, the BEP Unit calculation was obtained as many as 4 cases, a BEP Rupiah of Rp. 5,466,450, and a MOS of 89%. In the Isbat Nikah case, the BEP Unit calculation was obtained as many as 5 cases, a BEP Rupiah of Rp. 6,393,671, and a MOS of 29%. In the Marriage Dispensation case, the BEP Unit calculation was obtained as many as 5 cases, a BEP Rupiah of Rp. 7,427,941 and MOS -24%, thus indicating that the BEP calculation is safe in Divorce and Marriage Confirmation cases, while the BEP calculation is not safe or negative in Marriage Dispensation cases.

Keywords : Cost Accounting, Break Even Point (BEP)

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan keterbukaan informasi telah membawa profesi hukum ke dalam pusaran kompetisi yang semakin ketat. Kantor hukum saat ini tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian litigasi dan non-litigasi yang mumpuni, tetapi juga kemampuan manajerial dan finansial yang strategis agar tetap berkelanjutan (sustainable). Sebagai unit ekonomi, tujuan utama sebuah kantor hukum adalah memperoleh laba sebagai indikator kesuksesan manajemen (Kusumawardani, 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus mampu menyeimbangkan antara harga jual jasa, volume kegiatan, dan pengendalian biaya operasional secara presisi. Namun, dalam praktiknya, penetapan tarif jasa hukum (advokat) seringkali dilakukan secara subjektif. Banyak praktisi hukum menentukan nilai jasa berdasarkan harga pasar, reputasi personal, atau tingkat kerumitan kasus tanpa melakukan audit internal terhadap struktur biaya riil. Menurut Ummi Mardiyah (2023), prinsip ekonomi menuntut perolehan keuntungan maksimal dengan biaya minimum. Ketidakmampuan dalam memetakan biaya tetap (fixed cost) seperti sewa kantor dan gaji staf, serta biaya variabel (variable cost) seperti biaya transportasi dan administrasi perkara, dapat menyebabkan kantor hukum terjebak dalam kondisi "kelihatannya produktif, namun secara finansial merugi."

Untuk memitigasi risiko tersebut, diperlukan instrumen analisis keuangan yang mampu menggambarkan hubungan antara biaya, volume kegiatan, dan pendapatan, yaitu analisis Break Even Point (BEP). Analisis BEP atau titik impas merupakan parameter untuk mengetahui volume penjualan atau jasa minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, namun juga belum memperoleh laba (Maruta, 2018). Dalam konteks jasa pengacara, BEP berfungsi sebagai batas aman dalam menentukan tarif jasa agar seluruh beban operasional dapat tertutupi.

Fenomena yang ditemukan pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H. & Partner menunjukkan adanya urgensi penerapan analisis BEP. Kantor ini pernah mengalami kerugian finansial pada

penanganan perkara cerai talak. Tarif yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000 ternyata tidak mampu menutupi biaya perkara (Rp700.000) dan biaya operasional/transportasi luar daerah yang membengkak hingga Rp7.000.000, mengakibatkan kerugian riil sebesar Rp1.000.000. Kegagalan ini disebabkan karena penetapan tarif hanya mengikuti harga pasar tanpa perhitungan beban biaya yang akurat.

Meskipun Kantor Hukum Riko Santoso, S.H. & Partner dikenal memiliki reputasi sosial yang baik melalui layanan Prodeo & Pro Bono (bantuan hukum gratis), kesehatan finansial kantor tetap harus terjaga agar pelayanan hukum dapat terus berjalan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk dilakukan dengan judul “Analisis Break Even Point (BEP) Dalam Penetapan Tarif Jasa Pengacara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H. & Partner”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja ilmiah bagi kantor hukum dalam menentukan tarif yang kompetitif namun tetap profitable dan berkelanjutan.

TINJAUAN TEORI

a. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Akuntansi biaya merupakan sistem yang fokus pada pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan biaya, baik untuk keperluan akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan. Bidang ini memiliki peran sentral dalam menyediakan basis data mengenai konsumsi sumber daya organisasi guna mendukung efisiensi operasional.

Menurut Weygandt et al. (2021), akuntansi biaya berfungsi menentukan biaya total dan biaya per unit dari produk atau jasa yang dihasilkan. Mencakup pengendalian biaya melalui minimalisasi pemborosan, serta menjadi instrumen vital dalam penetapan harga jasa untuk menjamin perolehan laba jangka panjang (*full cost recovery*).

b. Klasifikasi Biaya dalam Sektor Jasa Hukum

Dalam sektor jasa profesional, biaya harus diklasifikasikan dengan cermat untuk menentukan titik impas. Berdasarkan karakteristiknya, biaya dibagi menjadi:

- 1) Biaya Tetap (*Fixed Cost*): Biaya yang jumlah totalnya tetap konstan terlepas dari volume perkara yang ditangani, seperti gaji pegawai tetap, sewa kantor, dan penyusutan aset.
- 2) Biaya Variabel (*Variable Cost*): Biaya yang berubah secara proporsional dengan jumlah perkara, meliputi biaya transportasi sidang, biaya pendaftaran (PNBP), materai, dan konsumsi perkara.
- 3) Biaya Semivariabel (*Mixed Cost*): Biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel, contohnya utilitas kantor (listrik/telepon) yang meningkat seiring kenaikan aktivitas operasional.

c. Analisis *Break Even Point* (BEP) dan *Margin of Safety* (MOS)

Analisis *BEP* atau titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan setara dengan total biaya, sehingga organisasi tidak memperoleh laba maupun menderita kerugian (zero profit).

Pentingnya *BEP* bagi Kantor Hukum: Instrumen ini memungkinkan praktisi hukum mengidentifikasi ambang batas tarif minimum agar biaya seperti honor staf dan biaya litigasi dapat tertutupi sepenuhnya.

Margin of Safety (MOS): Setelah *BEP* ditentukan, *MOS* digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan boleh turun sebelum perusahaan mulai menderita rugi. *MOS* yang tinggi menunjukkan risiko kerugian yang rendah dan kondisi keuangan yang relatif aman.

d. Pengembangan Hipotesis / Kerangka Logika

Berdasarkan landasan teori di atas, maka pengembangan logika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Struktur Biaya terhadap Penetapan Tarif Jasa

Selama ini, banyak kantor hukum menetapkan tarif secara subjektif berdasarkan harga pasar tanpa audit struktur biaya riil. Teori akuntansi biaya menegaskan bahwa ketersediaan laporan biaya dan analisis *BEP* adalah instrumen vital untuk memastikan tarif yang ditetapkan mampu membiayai operasional secara mandiri. Diduga bahwa identifikasi biaya tetap dan variabel yang akurat akan menghasilkan tarif jasa yang lebih objektif dibandingkan hanya mengikuti harga pasar.

2. Efektivitas Analisis *BEP* dalam Perencanaan Laba

Analisis *BEP* membantu manajemen dalam melakukan perencanaan keuangan dan mengontrol pengeluaran berdasarkan kapasitas layanan. Penelitian terdahulu (Maruta, 2018) membuktikan bahwa *BEP* berperan penting dalam menetapkan target pendapatan minimum yang realistis. Penerapan analisis *BEP* pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partner diduga dapat memitigasi risiko kerugian (seperti pada kasus cerai talak sebelumnya) dengan menetapkan ambang batas volume perkara dan nilai pendapatan minimal.

3. Tingkat Keamanan Finansial Melalui Analisis *MOS*

Hasil penelitian sementara pada objek penelitian menunjukkan variasi tingkat keamanan: perkara Perceraian (*MOS* 89%) berada pada zona sangat aman, sedangkan Dispensasi Nikah (*MOS* -24%) berada pada zona kerugian. Diduga bahwa variasi jenis perkara (litigasi vs non-litigasi) memerlukan strategi diferensiasi tarif yang berbeda untuk menjaga agar seluruh lini layanan tetap berada di atas titik impas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai fenomena pengelolaan biaya pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partner. Objek penelitian berlokasi di Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, dengan fokus pada analisis biaya operasional yang meliputi biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pemilik kantor hukum, serta data sekunder berupa literatur akuntansi biaya dan dokumen internal terkait volume perkara tahun 2025.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengklasifikasikan komponen biaya operasional, menghitung total biaya tetap bulanan, serta menentukan biaya variabel per jenis perkara (perceraian, isbat nikah, dan dispensasi nikah). Selanjutnya, data tersebut diolah menggunakan rumus matematis *Break Even Point (BEP)* baik dalam satuan unit perkara maupun nilai rupiah pendapatan untuk menentukan titik impas. Analisis juga dilengkapi dengan perhitungan *Margin of Safety (MOS)* untuk mengukur tingkat keamanan finansial kantor hukum terhadap risiko kerugian pada setiap jenis layanan yang ditawarkan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sebelum analisis ini dilakukan, terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan harus diklasifikasikan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah atau tetap dalam waktu yang relevan adapun tingkat output aktivitasnya berubah, biaya variabel adalah biaya yang secara total bervariasi atau dapat berubah-ubah dalam proposi langsung dengan perubahan aktivitas outputnya.

Tabel 1
Jenis Biaya dan Kategorinya

No.	Jenis Biaya	Kategori
1.	Biaya Tetap	A. Gaji Pegawai B. Sewa Kantor C. Biaya Listrik D. Biaya Patner E. Penyusutan Laptop F. Penyusutan Printer

2.	Biaya Variabel	A. Biaya Jasa Pengacara B. Biaya Pendaftaran/PNBP C. Biaya Pemberkasan/ATK D. PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat E. Biaya Panggilan Tergugat F. PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat G. Biaya Panggilan Tergugat H. Biaya Transport I. Biaya Konsumsi J. Biaya Tak Terduga
----	----------------	---

Sumber: Olah Data Tahun 2026

Dalam menjalankan aktivitas jasanya, Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partner mengelola struktur keuangan yang terbagi ke dalam dua kategori beban utama, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap (fixed cost) merupakan pengeluaran rutin yang jumlah totalnya konstan dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah perkara yang ditangani. Komponen ini meliputi gaji satu orang pegawai, sewa gedung kantor, biaya listrik, serta honorarium tetap bagi dua orang partner. Selain beban kas, biaya tetap juga mencakup alokasi penyusutan aset tetap berupa laptop dan printer yang dibebankan secara sistematis selama masa manfaatnya untuk menjamin keberlanjutan fasilitas kerja. Total biaya tetap yang menjadi ambang batas pengeluaran dasar kantor ini tercatat sebesar Rp 5.051.000 per bulan.

Berdasarkan data operasional pada triwulan terakhir tahun 2025, terlihat tren peningkatan aktivitas yang signifikan pada kantor hukum ini. Pada bulan Oktober, pendapatan sebesar Rp 15.000.000 bersumber sepenuhnya dari penanganan 3 perkara perceraian. Memasuki bulan November, terjadi diversifikasi layanan dengan masuknya perkara isbat nikah dan dispensasi nikah, sehingga total volume meningkat menjadi 4 perkara dengan pendapatan Rp 16.000.000. Puncak performa terjadi pada bulan Desember dengan lonjakan volume hingga 15 unit perkara yang menghasilkan pendapatan total sebesar Rp 65.000.000. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun tarif jasa untuk isbat dan dispensasi nikah lebih rendah dibandingkan perceraian, peningkatan volume secara kolektif mampu menempatkan kantor hukum pada posisi keuangan yang lebih kuat untuk melampaui titik impas.

Berdasarkan klasifikasi biaya diatas maka dapat disusun besarnya masing-masing biaya atau didapatkan perincian total biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel untuk menghitung BEP yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner. Sebelum menghitung BEP, berikut disajikan data jumlah atau volume perkara, tarif jasa dan pendapatan pendapatan Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner selama bulan Oktober, November & Desember. Adapun tabel dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.
Rekapitulasi Volume Perkara, Tarif jasa dan Pendapatan Bulan Oktober 2025

No	Jenis Perkara	Volume Perkara	Tarif Jasa (Rp)	Pendapatan (Rp)
1.	Perceraian	3	Rp 5.000.000	Rp 15.000.000
2.	Isbat Nikah	-	-	-
3.	Dispensasi Nikah	-	-	-

Sumber: Olah Data Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2, dapat diidentifikasi struktur pendapatan dan aktivitas operasional kantor hukum selama periode Oktober 2025. Menurut Warren et al. (2023), pendapatan dalam organisasi bisnis jasa profesional sangat bergantung pada volume layanan yang berhasil diselesaikan dan tarif per unit jasa yang ditetapkan. Selama bulan Oktober 2025, aktivitas pelayanan hukum sepenuhnya terfokus pada jenis perkara Perceraian. Tercatat volume perkara yang ditangani adalah sebanyak 3 unit perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut,

permintaan jasa hukum di wilayah Rokan Hulu didominasi oleh isu hukum keluarga, khususnya litigasi perceraian.

Kantor hukum menetapkan tarif jasa hukum (legal fee) sebesar Rp 5.000.000 per perkara. Dengan volume sebanyak 3 perkara, maka total pendapatan (Total Revenue) yang dihasilkan adalah sebesar Rp 15.000.000. Sesuai dengan teori Datar dan Rajan (2021), pendapatan ini merupakan input utama yang akan digunakan untuk menutupi seluruh biaya operasional (biaya tetap dan variabel) guna mencapai titik impas atau BEP. Pada tabel tersebut, jenis perkara lain seperti Isbat Nikah dan Dispensasi Nikah menunjukkan angka nol atau tidak ada aktivitas. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode Oktober 2025, sumber pendapatan kantor hukum bersifat tunggal. Menurut Weygandt et al. (2021), ketergantungan pada satu jenis layanan memerlukan pengawasan ketat terhadap margin kontribusi, karena fluktuasi pada jumlah perkara tersebut akan langsung berdampak signifikan terhadap kemampuan kantor hukum dalam menutupi biaya tetap bulanan.

Tabel 3.
Rekapitulasi Volume Perkara, Tarif jasa dan Pendapatan Bulan November 2025

No	Jenis Perkara	Volume Perkara	Tarif Jasa (Rp)	Pendapatan (Rp)
1.	Perceraian	2	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
2.	Isbat Nikah	1	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
3.	Dispensasi Nikah	1	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000

Sumber: Olah Data Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3, terlihat adanya perubahan signifikan dalam struktur operasional dan variasi layanan hukum dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Warren et al. (2023), diversifikasi layanan dalam organisasi bisnis jasa profesional merupakan strategi penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas sumber daya yang tersedia. Selama bulan November 2025, kantor hukum menangani total 4 unit perkara yang terbagi ke dalam tiga kategori hukum keluarga. Perkara Perceraian tetap menjadi kontributor utama dengan volume 2 perkara, diikuti oleh Isbat Nikah (1 perkara) dan Dispensasi Nikah (1 perkara). Peningkatan jumlah jenis perkara ini menunjukkan bahwa organisasi bisnis mulai menjangkau segmentasi klien yang lebih luas di wilayah Rokan Hulu.

Kantor hukum menerapkan kebijakan Diferensiasi Tarif berdasarkan kompleksitas dan beban kerja perkara. Perkara Perceraian ditetapkan dengan tarif Rp 5.000.000, sementara Isbat Nikah dan Dispensasi Nikah ditetapkan dengan tarif lebih rendah, yakni Rp 3.000.000. Menurut Datar dan Rajan (2021), penetapan tarif yang bervariasi ini harus mencerminkan margin kontribusi yang mampu menutupi biaya variabel masing-masing perkara sekaligus berkontribusi terhadap biaya tetap kantor. Total pendapatan (Total Revenue) yang dihasilkan pada bulan November 2025 adalah sebesar Rp 16.000.000. Meskipun volume perkara meningkat (dari 3 perkara di Oktober menjadi 4 perkara di November), pertumbuhan pendapatan total hanya sebesar Rp 1.000.000. Hal ini disebabkan oleh masuknya jenis perkara dengan tarif jasa yang lebih rendah. Sesuai dengan teori Weygandt et al. (2021), peningkatan volume tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan laba jika tidak dibarengi dengan pengendalian biaya variabel pada setiap unit perkara yang ditangani.

Tabel 4.
Rekapitulasi Volume Perkara, Tarif jasa dan Pendapatan Bulan Desember 2025

No	Jenis Perkara	Volume Perkara	Tarif Jasa (Rp)	Pendapatan (Rp)
1.	Perceraian	10	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000
2.	Isbat Nikah	2	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
3.	Dispensasi Nikah	3	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000

Sumber : Olah Data Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 4, periode Desember 2025 menunjukkan performa operasional puncak dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Warren et al. (2023), lonjakan volume layanan dalam organisasi bisnis jasa profesional merupakan peluang strategis untuk mempercepat pencapaian titik impas (Break-Even Point). Terdapat lonjakan volume perkara yang sangat tajam, di mana total perkara yang ditangani mencapai 15 unit perkara. Perkara Perceraian tetap menjadi kontributor utama dengan kenaikan fantastis menjadi 10 perkara, diikuti oleh Isbat Nikah (2 perkara) dan Dispensasi Nikah (3 perkara). Menurut Datar dan Rajan (2021), peningkatan volume yang drastis ini akan secara otomatis menurunkan beban biaya tetap per unit jasa (fixed cost per unit), sehingga potensi profitabilitas kantor hukum meningkat secara eksponensial.

Total pendapatan (Total Revenue) yang dihasilkan pada bulan Desember 2025 mencapai Rp 65.000.000. Angka ini menunjukkan pertumbuhan lebih dari 400% jika dibandingkan dengan pendapatan bulan November yang hanya sebesar Rp 16.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa pada akhir tahun 2025, kantor hukum memiliki daya serap pasar yang sangat tinggi di wilayah Rokan Hulu untuk ketiga kategori layanan hukum keluarga tersebut. Dengan total pendapatan sebesar Rp 65.000.000, kantor hukum diperkirakan telah melampaui ambang batas *BEP* bulannya. Sesuai dengan teori Weygandt et al. (2021), posisi pendapatan yang jauh di atas total biaya tetap dan variabel akan menempatkan organisasi bisnis pada Zona Laba (Profit Area). Namun, manajemen tetap perlu waspada terhadap potensi kenaikan biaya variabel (seperti biaya transportasi sidang dan administrasi dokumen) yang juga meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perkara yang ditangani secara bersamaan.

Tabel 5.
Rekapitulasi Seluruh Perkara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner Pada Bulan Januari Sampai Desember Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Perceraian	13	7	1	4	6	6	8	7	8	3	2	10
2	Dispensasi Nikah					1						1	3
3	Isbat Nikah		1			1						1	2

Sumber : Olah Data Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 5 tentang Rekapitulasi Seluruh Perkara pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partner pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025, dapat diketahui bahwa jenis perkara yang ditangani terdiri dari perkara perceraian, dispensasi nikah, dan isbat nikah. Perkara perceraian merupakan perkara yang paling dominan sepanjang tahun 2025. Pada bulan Januari tercatat sebanyak 13 perkara, kemudian menurun pada bulan Februari sebanyak 7 perkara dan bulan Maret sebanyak 1 perkara. Pada bulan April jumlah perkara meningkat menjadi 4 perkara, bulan Mei dan Juni masing-masing sebanyak 6 perkara. Selanjutnya pada bulan Juli tercatat 8 perkara, bulan Agustus 7 perkara, bulan September 8 perkara, dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober dengan jumlah 3 perkara. Pada bulan November terjadi penurunan menjadi 2 perkara dan pada bulan Desember tercatat sebanyak 10 perkara.

Sementara itu, perkara dispensasi nikah hanya tercatat pada bulan Mei sebanyak 1 perkara pada bulan November sebanyak 1 perkara dan pada bulan Desember sebanyak 3 perkara. Demikian pula perkara isbat nikah tercatat pada bulan Februari sebanyak 1 perkara, bulan Mei sebanyak 1 perkara, bulan November sebanyak 1 perkara dan pada bulan Desember sebanyak 2 perkara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian merupakan jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partner sepanjang tahun 2025, sedangkan perkara dispensasi nikah dan isbat nikah relatif sedikit dan hanya muncul pada bulan-bulan tertentu.

Tabel 6.
Rekapitulasi Biaya Tetap Seluruh Perkara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partner
Desember 2025

No	Biaya Tetap	Vol	Sat	Total Biaya (Rp)
1	Gaji Pegawai	1	Orang	Rp 1.200.000
2	Sewa Kantor	2	Unit	Rp 400.000
3	Biaya Listrik	2	Tarif	Rp 300.000
4	Biaya Partner	2	Orang	Rp 3.000.000
5	Penyusutan Laptop	1	Unit	Rp 84.000
6	Penyusutan Printer	1	Unit	Rp 67.000
	JUMLAH			Rp 5.051.000

Sumber: Olah Data Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 6, teridentifikasi seluruh komponen biaya tetap yang menjadi beban operasional Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partner selama periode Desember 2025. Menurut Datar dan Rajan (2021), biaya tetap merupakan pengeluaran yang tidak berubah secara total meskipun terjadi fluktuasi pada volume perkara yang ditangani. Pengeluaran terbesar dalam struktur biaya tetap ini dialokasikan untuk Biaya Partner (Rp 3.000.000) dan Gaji Pegawai (Rp 1.200.000). Dalam organisasi bisnis jasa profesional, sumber daya manusia merupakan aset utama sekaligus beban tetap terbesar. Warren et al. (2023) menjelaskan bahwa biaya ini harus tetap dikeluarkan untuk menjaga ketersediaan keahlian hukum dan dukungan administrasi kantor, terlepas dari jumlah perkara yang masuk.

Kantor hukum mengeluarkan biaya untuk Sewa Kantor (Rp 400.000) dan Biaya Listrik (Rp 300.000). Meskipun biaya listrik sering kali dianggap semivariabel, dalam analisis ini diklasifikasikan sebagai biaya tetap karena merupakan beban dasar minimum untuk menjalankan fungsi kantor sehari-hari. Rendahnya biaya sewa menunjukkan efisiensi ruang operasional yang disesuaikan dengan skala organisasi bisnis di wilayah tersebut. Terdapat alokasi untuk Penyusutan Laptop (Rp 84.000) dan Penyusutan Printer (Rp 67.000). Menurut Weygandt et al. (2021), penyusutan adalah pengalokasian biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Meskipun tidak melibatkan pengeluaran kas langsung pada bulan berjalan (non-cash expense), penyusutan harus dimasukkan dalam analisis BEP agar kantor hukum dapat mencadangkan dana untuk pembaruan perangkat teknologi di masa depan.

Jumlah keseluruhan biaya tetap adalah sebesar Rp 5.051.000. Angka ini merupakan "titik kritis" pertama dalam analisis BEP. Sesuai dengan teori Heitger et al. (2022), kantor hukum wajib menghasilkan margin kontribusi minimal sebesar Rp 5.051.000 hanya untuk menutup beban dasar ini sebelum dapat mulai memperhitungkan keuntungan.

Kasus Perceraian

Adapun rincian biaya Variabel dibawah ini disertai dengan tabel berikut ini:

Tabel 7.
Biaya Variabel Kasus Perceraian Bulan Desember 2025

Jenis Biaya	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
Biaya Jasa Pengacara	1	Orang	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Biaya Pendaftaran/PNBP	1	Tarif	Rp 30.000	Rp 30.000
Biaya Pemberkasan/ATK	1	Tarif	Rp 80.000	Rp 80.000
PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	1	Tarif	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya Panggilan Tergugat	1	Tarif	Rp 37.000	Rp 37.000

PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	1	Tarif	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya Panggilan Tergugat	1	Tarif	Rp 37.000	Rp 37.000
Biaya Transport	3	Tarif	Rp 150.000	Rp 450.000
Biaya Konsumsi	3	Orang	Rp 100.000	Rp 300.000
Biaya Materai	10	Adm	Rp 12.000	Rp 120.000
Pengambilan Surat	1	Tarif	Rp 20.000	Rp 20.000
Print Berkas	1	Tarif	Rp 100.000	Rp 100.000
Biaya Pengiriman Dokumen	1	Tarif	Rp 200.000	Rp 200.000
Biaya Komunikasi	1	Pulsa	Rp 100.000	Rp 100.000
Biaya Tak Terduga	1	Tarif	Rp 300.000	Rp 300.000
JUMLAH			Rp 3.186.000	Rp 3.794.000

Sumber : Olah Data Tahun 2025

Tabel 7 menggambarkan rincian biaya variabel yang dikeluarkan dalam penanganan kasus perceraian. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya tidak bersifat tetap dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan serta tahapan proses perkara yang dijalani. Dalam konteks perkara perceraian, biaya ini dipengaruhi oleh jumlah pemanggilan para pihak, aktivitas administrasi, serta kebutuhan operasional selama proses persidangan berlangsung.

Komponen biaya variabel meliputi biaya administrasi awal, antara lain biaya jasa pengacara, biaya pendaftaran/PNBP dan biaya pemberkasan atau alat tulis kantor (ATK) yang digunakan untuk menunjang kelengkapan dokumen perkara. Selain itu, terdapat PNBP relaas panggilan pertama kepada penggugat dan tergugat, serta biaya panggilan tergugat yang dapat terjadi lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan persidangan. Biaya operasional dalam penanganan perkara perceraian juga mencakup biaya transportasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemanggilan dan pelaksanaan tugas lapangan, serta biaya konsumsi bagi petugas yang terlibat dalam proses persidangan. Selanjutnya, terdapat biaya materai yang digunakan untuk keperluan pengesahan dokumen, biaya pengambilan surat, biaya pencetakan berkas, dan biaya pengiriman dokumen sebagai bagian dari proses administrasi perkara.

Selain itu, biaya komunikasi juga diperhitungkan sebagai penunjang kelancaran koordinasi selama proses penanganan perkara berlangsung. Berdasarkan Tabel 4.6, total harga satuan biaya variabel adalah sebesar Rp 3.186.000, sedangkan total keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan dalam satu kasus perceraian mencapai Rp 3.794.000. Dengan demikian, biaya variabel memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas penanganan perkara, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien guna mendukung kelancaran proses penyelesaian perkara perceraian.

Volume Perkara	Tarif Jasa (Rp)	Pendapatan (Rp)
10	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000

Setelah menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner baik biaya tetap maupun biaya variabel, maka tahap selanjutnya adalah menghitung *Break Even Point* (BEP) dan *Margin Of Safety* sebagai berikut:

A. Perhitungan *Break Even Point* dalam rupiah dan unit

$$\begin{aligned}
 \text{BEP Unit} &= \frac{\text{FC}}{\text{P} - \text{VC}} \\
 &= \frac{5.051.000}{5.000.000 - 3.794.000} \\
 &= \frac{5.051.000}{1.206.000}
 \end{aligned}$$

= 4 Perkara

$$\begin{aligned}
 \text{BEP (Rp)} &= \frac{\text{FC}}{1 - (\text{VC} / \text{S})} \\
 &= \frac{5.051.000}{1 - (3.794.000 / 50.000.000)} \\
 &= \frac{5.051.000}{1 - 0,076} \\
 &= \frac{5.051.000}{0,924} \\
 &= \text{Rp } 5.466.450
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh hasil Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner akan mengalami *Break Even Point* pada pendapatan/rupee Rp 5.466.450 dan *Break Even Point* unit/perkara sebesar 4 perkara untuk bulan Desember 2025.

B. Margin Of Safety (MOS)

Margin Of Safety merupakan konsep dalam akuntansi biaya yang menunjukkan tingkat keamanan suatu perusahaan terhadap resiko kerugian. Dengan menghitung MOS suatu perusahaan dapat mengetahui berapa banyak pendapatan yang boleh turun dari jumlah pendapatan tertentu, dimana perusahaan belum menderita rugi atau dalam keadaan *Break Even Point* (titik impas). Berikut cara perhitungan *Margin Of Safety* (MOS):

$$\begin{aligned}
 \text{MOS} &= \frac{\text{Pendapatan} - \text{BEP}}{\text{Pendapatan}} \times 100\% \\
 \text{MOS} &= \frac{50.000.000 - 5.466.450}{50.000.000} \times 100\% \\
 \text{MOS} &= \frac{44.533.550}{50.000.000} \times 100\% \\
 \text{MOS} &= 89\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh *Margin Of Safety* sebesar 89%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, karena penurunan pendapatan hingga 89% masih berada di atas titik impas. Dengan demikian, perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang relatif aman dan memiliki risiko kerugian yang rendah.

Kasus Dispensasi Nikah

Adapun rincian biaya variabel dibawah ini disertai dengan tabel berikut ini:

Tabel 8.
Biaya Variabel Kasus Dispensasi Nikah Bulan Desember 2025

Jenis Biaya	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
Biaya Jasa Pengacara	1	Orang	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Biaya Pendaftaran/PNBP	1	Tarif	Rp. 30.000	Rp. 30.000
Biaya Pemberkasan/ATK	1	Tarif	Rp. 80.000	Rp. 80.000
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	1	Tarif	Rp. 10.000	Rp. 10.000
PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	1	Tarif	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Meterai	1	Tarif	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Redaksi	1	Tarif	Rp. 10.000	Rp. 10.000

Biaya Transport	3	Tarif	Rp. 150.000	Rp. 450.000
Biaya Konsumsi	3	Orang	Rp. 40.000	Rp. 120.000
Biaya Tak Terduga	1	Tarif	Rp. 200.000	Rp. 200.000
JUMLAH			Rp. 1.540.000	Rp. 1.920.00

Sumber: Olah Data Tahun 2025

Berdasarkan rincian biaya yang tercantum, total pengeluaran yang dibutuhkan terdiri dari beberapa komponen biaya administrasi dan operasional. Biaya tersebut meliputi biaya jasa pengacara sebesar Rp 1.000.000, biaya pendaftaran/PNBP sebesar Rp30.000, biaya pemberkasan/ATK sebesar Rp80.000, PNBP pendaftaran surat kuasa sebesar Rp10.000, PNBP relaas panggilan pertama pemohon sebesar Rp10.000, biaya meterai sebesar Rp10.000, serta biaya redaksi sebesar Rp10.000. Selain itu, terdapat biaya transport sebanyak 3 kali dengan tarif Rp150.000 sehingga total biaya transport mencapai Rp450.000, serta biaya konsumsi untuk 3 orang dengan tarif Rp40.000 per orang sehingga total biaya konsumsi sebesar Rp120.000 dan biaya tak terduga sebesar Rp 200.000. Akumulasi keseluruhan biaya pengeluaran tersebut adalah sebesar Rp 1.920.000.

Volume Perkara	Tarif Jasa	Pendapatan
2	3.000.000	6.000.000

Setelah menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner baik biaya tetap maupun biaya variabel, maka tahap selanjutnya adalah menghitung *Break Even Point* (BEP) dan *Margin Of Safety* sebagai berikut:

A. Perhitungan Break Even Point dalam rupiah dan unit:

$$\begin{aligned}
 \text{BEP Unit} &= \frac{\text{FC}}{\text{P} - \text{VC}} \\
 &= \frac{5.051.000}{3.000.000 - 1.920.000} \\
 &= \frac{5.051.000}{1.080.000} \\
 &= 5 \text{ Perkara}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{BEP (Rp)} &= \frac{\text{FC}}{1 - (\text{VC} / \text{S})} \\
 &= \frac{5.051.000}{1 - (1.920.000 / 6.000.000)} \\
 &= \frac{5.051.000}{1 - 0,32} \\
 &= \frac{5.051.000}{0,68} \\
 &= \text{Rp } 7.427.941
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh hasil Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner akan mengalami *Break Even Point* pada pendapatan/rupiah Rp 7.427.941 dan *Break Even Point* unit/perkara sebesar 5 perkara untuk bulan Desember 2025.

B. Margin Of Safety (MOS)

Margin Of Safety merupakan konsep dalam akuntansi biaya yang menunjukkan tingkat keamanan suatu perusahaan terhadap resiko kerugian. Dengan menghitung MOS suatu perusahaan dapat mengetahui berapa banyak pendapatan yang boleh turun dari jumlah pendapatan tertentu, dimana perusahaan belum menderita rugi atau dalam keadaan *Break Even Point* (titik impas). Berikut cara perhitungan *Margin Of Safety* (MOS):

$$\text{MOS} = \text{Pendapatan} - \text{BEP} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{MOS} &= \frac{\text{Pendapatan} - 7.427.941}{6.000.000} \times 100\% \\ \text{MOS} &= \frac{6.000.000 - 7.427.941}{6.000.000} \times 100\% \\ \text{MOS} &= -24\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan Margin of Safety (MOS), digunakan rumus yaitu selisih antara pendapatan dan Break Even Point (BEP) yang kemudian dibagi dengan pendapatan, lalu dikalikan 100 persen. Margin of Safety ini menunjukkan tingkat keamanan pendapatan terhadap titik impas. Dalam perhitungan tersebut, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp6.000.000, sedangkan BEP sebesar Rp 7.427.941. Dengan demikian, selisih antara pendapatan dan BEP adalah sebesar Rp 1.427.941 dalam kondisi negatif, karena pendapatan masih berada di bawah titik impas.

Hasil perhitungan Margin of Safety adalah sebesar -24%. Nilai MOS yang negatif ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh belum mampu menutupi biaya pada titik impas. Artinya, usaha atau kegiatan tersebut berada dalam kondisi tidak aman dan masih mengalami kerugian, sehingga diperlukan peningkatan pendapatan atau efisiensi biaya agar dapat mencapai atau melampaui titik impas.

3. Kasus Isbat Nikah

Adapun rincian biaya variabel dibawah ini disertai dengan tabel berikut ini:

Tabel 9.
Biaya Variabel Kasus Isbat Nikah Bulan Desember 2025

Jenis Biaya	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
Biaya Jasa Pengacara	1	Orang	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Biaya Pendaftaran/PNBP	1	Tarif	Rp. 30.000	Rp. 30.000
Biaya Pemberkasan/ATK	1	Tarif	Rp. 80.000	Rp. 80.000
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	1	Tarif	Rp. 10.000	Rp. 10.000
PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	1	Tarif	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Meterai	1	Tarif	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Redaksi	1	Tarif	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Biaya Transport	3	Tarif	Rp. 150.000	Rp. 450.000
Biaya Konsumsi	3	Orang	Rp. 40.000	Rp. 120.000
Biaya Tak Terduga	1	Tarif	Rp. 200.000	Rp. 200.000
JUMLAH			Rp. 1.540.000	Rp. 1.920.000

Sumber: Olah Data Tahun 2025

Berdasarkan rincian biaya yang tercantum, total pengeluaran yang diperlukan dalam pengurusan Isbat Nikah terdiri dari beberapa komponen biaya administrasi dan operasional. Biaya tersebut meliputi biaya pendaftaran/PNBP sebesar Rp30.000, biaya pemberkasan/ATK sebesar Rp80.000, PNBP pendaftaran surat kuasa sebesar Rp10.000, PNBP relaas panggilan pertama pemohon sebesar Rp10.000, biaya meterai sebesar Rp10.000, serta biaya redaksi sebesar Rp10.000.

Selain itu, terdapat biaya transport sebanyak 3 kali dengan tarif Rp150.000 sehingga total biaya transport sebesar Rp450.000, serta biaya konsumsi untuk 3 orang dengan tarif Rp40.000 per orang sehingga total biaya konsumsi mencapai Rp120.000 dan biaya tak terduga sebesar Rp 200.000.

Dengan demikian, total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk proses Isbat Nikah adalah sebesar Rp 1.920.000

Volume Perkara	Tarif Jasa	Pendapatan
3	3.000.000	9.000.000

Setelah menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner baik biaya tetap maupun biaya variabel, maka tahap selanjutnya adalah menghitung *Break Even Point* (BEP) dan *Margin Of Safety* sebagai berikut:

A. Perhitungan *Break Even Point* dalam rupiah dan unit:

$$\begin{aligned} \text{BEP Unit} &= \frac{\text{FC}}{\text{P} - \text{VC}} \\ &= \frac{5.051.000}{3.000.000 - 1.920.000} \\ &= \frac{5.051.000}{1.080.000} \\ &= 5 \text{ Perkara} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BEP (Rp)} &= \frac{\text{FC}}{1 - (\text{VC} / \text{S})} \\ &= \frac{5.051.000}{1 - (1.920.000 / 9.000.000)} \\ &= \frac{5.051.000}{1 - 0,21} \\ &= \frac{5.051.000}{0,79} \\ &= \text{Rp } 6.393.671 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh hasil Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner akan mengalami *Break Even Point* pada pendapatan/rupiah Rp 6.393.671 dan *Break Even Point* unit/perkara sebesar 5 perkara untuk bulan Desember 2025.

B. *Margin Of Safety* (MOS)

Margin Of Safety merupakan konsep dalam akuntansi biaya yang menunjukkan tingkat keamanan suatu perusahaan terhadap resiko kerugian. Dengan menghitung MOS suatu perusahaan dapat mengetahui berapa banyak pendapatan yang boleh turun dari jumlah pendapatan tertentu, dimana perusahaan belum menderita rugi atau dalam keadaan *Break Even Point* (titik impas). Berikut cara perhitungan *Margin Of Safety* (MOS):

$$\begin{aligned} \text{MOS} &= \frac{\text{Pendapatan} - \text{BEP}}{\text{Pendapatan}} \times 100\% \\ \text{MOS} &= \frac{9.000.000 - 6.393.671}{9.000.000} \times 100\% \\ \text{MOS} &= \frac{2.606.329}{9.000.000} \times 100\% \\ \text{MOS} &= 29\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh *Margin Of Safety* sebesar 29%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, karena penurunan pendapatan hingga 31% masih berada di atas titik impas. Dengan demikian, perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang relatif aman dan memiliki risiko kerugian yang rendah.

Sehingga diperoleh data dari seluruh tabel diatas dalam pelaksanaan Perkara baik Perkara Perceraian, Perkara Dispensasi Nikah maupun Perkara Isbat Nikah di peroleh Biaya Tetap dan Biaya Variabel sebagai berikut:

Tabel 10.
Total Biaya Tetap dan Biaya Variabel Kasus Bulan Desember 2025

No	Jenis Perkara	Biaya Tetap	Biaya Variabel
1	Kasus Percerian	Rp. 5.051.000	Rp. 3.794.000
2	Kasus Dispensasi Nikah	Rp. 5.051.000	Rp. 1.920.000

3	Kasus Isbat Nikah	Rp. 5.051.000	Rp. 1.920.000
---	-------------------	---------------	---------------

Sumber: Olah Data Tahun 2025

Tabel 10 menunjukkan total biaya tetap dan biaya variabel pada beberapa jenis perkara yang ditangani pada bulan Desember 2025. Jenis perkara yang dianalisis meliputi kasus perceraian, kasus dispensasi nikah, dan kasus isbat nikah. Berdasarkan tabel tersebut, biaya tetap yang dikeluarkan untuk setiap jenis perkara memiliki jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp 5.051.000. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap tidak dipengaruhi oleh jenis perkara yang ditangani. Sementara itu, biaya variabel menunjukkan perbedaan pada masing-masing jenis perkara. Kasus perceraian memiliki biaya variabel tertinggi, yaitu sebesar Rp3.794.000. Adapun kasus dispensasi nikah dan kasus isbat nikah masing-masing memiliki biaya variabel sebesar Rp1.920.000. Perbedaan biaya variabel ini mengindikasikan adanya variasi kebutuhan operasional atau proses penanganan pada setiap jenis perkara. Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran mengenai struktur biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan dalam penanganan perkara pada bulan Desember 2025, yang dapat dijadikan dasar dalam analisis efisiensi dan pengelolaan biaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan BEP, masing-masing jasa memiliki jumlah unit dan nilai rupiah yang berbeda untuk mencapai titik impas. Kasus perceraian harus memperoleh sebanyak 4 unit atau memperoleh pendapatan sebesar Rp 5.466.450 untuk mencapai BEP, sedangkan isbat nikah harus memperoleh 5 unit dengan nilai sebesar Rp 6.393.671, dispensasi nikah harus memperoleh 5 unit atau mencapai pendapatan sebesar Rp 7.427.941. Hal ini menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki titik impas rupiah paling rendah dibandingkan tarif jasa lainnya, sedangkan perceraian memiliki titik impas tertinggi baik dari sisi unit maupun pendapatan. Dari sisi Margin Of Safety (MOS) perceraian memiliki MOS sebesar 89%, diikuti oleh isbat nikah MOS sebesar 29% dan MOS dispensasi nikah sebesar - 24%.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rusdiana, Manajemen Operasi.(Jakarta: Pustaka Setia,2014) h.192
- Bhattacharjee, A. (2021). Social Science Research: Principles, Methods, and Practices (2nd ed.). Textbooks Collection.
- Blocher, E. J., Stout, D. E., & Cokins, G. (2010). Cost Management: A Strategic Emphasis. New York: McGraw-Hill Education.
- Carter, W. K., & Usry, M. F. (2006). Akuntansi Biaya. Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications.
- Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2021). Horngren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis (17th ed.). Pearson Education.
- Djarwanto 2014 buku Dr. H. Rusdiana, M.M
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2009). Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.
- Heitger, D. L., Mowen, M. M., & Hansen, D. R. (2022). Cornerstones of Managerial Accounting (8th ed.). Cengage Learning.
- Heru, M. (2018). Analisis Break Even Point (BEP) Sebagai Dasar Perencanaan Laba Bagi Manajemen. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis.
- Indra mahardika putra 2021 (Cetakan I, penerbit Quadrant, Yogyakarta) dengan ISBN 978-602-5907-74-6. Akuntansi biaya.
- Iskandar (2025) Analisis Break Even Point Kerupuk Rambak di Kecamatan Rambah Hilir.
- Maruta, H. (2018). Analisis Break Even Point (BEP) sebagai dasar perencanaan laba bagi manajemen. Jurnal Akuntansi, 12(2), 45–56.
- Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

- Meylan, F. P., Karamoy, H., & Lambey, R. (2019). Penerapan Analisis Break Even Point dan Margin of Safety Sebagai Alat Bantu Manajerial untuk Perencanaan Laba pada De Nearby Hotel Manado (Studi Kasus: Boed's Coffee, Kabupaten Bandung). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawir, S. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Putra, R. S. P., Arifin, M. A., Nurhayani, & Amir, M. Y. (2013). Analisis biaya satuan (unit cost) per jenis tindakan berdasarkan Relative Value Unit (RVU) pada bagian persalinan RSUD sAjjapange Kabupaten Soppeng. *Jurnal Kesehatan*, 6(2), 101–112.
- Rahmi, A., & Sarina, R. (2021). Analisis Break Even Point Sebagai Alat Perencanaan Laba pada PT. Golden Oilindo Nusantara Palembang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Risda, D., Natsya, E., Hafizh, E. A. A., & Hendra, J. K. (2020). Analisis Perhitungan BEP (Break-Even Point) dan Margin of Safety Dalam Penentuan Harga Jual. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (8th ed.). Wiley.
- Warren, C. S., Jones, J. P., & Tayler, W. B. (2023). *Managerial Accounting* (16th ed.). Cengage Learning.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Chappetta, J. J. (2021). *Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making* (9th ed.). Wiley.
- William blackstone 1765 Dalam *Commentaries on the Laws of England*, Blackstone membahas prinsip kontrak, di mana harus ada "sesuatu yang diberikan sebagai gantinya" atau "imbalan" yang setimpal dalam setiap kontrak, baik eksplisit maupun implisit.